

REQUEST FOR QUOTATIONS

Nomor: RFQ-18/BPDLH/POKJA.PBJ/2023

Tanggal: 8 Mei 2023

untuk

**Pengadaan Sewa Kendaraan
Pendukung Kegiatan Mangrove for Coastal Resilience Project -
BPDLH**

PROCUREMENT UNIT

BPDLH

Tahun Anggaran 2023

Dengan ini Procurement Unit BPDH meminta penawaran harga Pengadaan Sewa Kendaraan pendukung kerja Mangrove for Coastal Resilience Project - BPDH dengan rincian pada dokumen RFQ ini.

Dokumen Lelang ini Instruksi Kepada Peserta Lelang Dalam mempersiapkan penawaran, dimohon untuk mengikuti Instruksi kepada Peserta Lelang. Pemasukan penawaran harus diserahkan dengan menyertakan:

- Lampiran 1 : Daftar Kuantitas dan Harga
- Lampiran 2 : Spesifikasi Teknis
- Lampiran 3 : Brosur/Katalog
- Lampiran 4 : Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi

Pemasukan dokumen penawaran (RFQ) paling lambat pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.00 WIB. Penawaran yang diserahkan setelah batas waktu tidak akan kami evaluasi.

Ketua Pokja Pemilihan Barang/Jasa BPDH



Ditandatangani secara elektronik
Dedy Rizky Yunanto

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

Ketentuan Umum	<p>Peserta Lelang harus mengikuti setiap persyaratan RFQ ini, termasuk seluruh perubahan tertulis oleh BPDH.</p> <p>Seluruh Penawaran akan dianggap sebagai tawaran oleh Peserta Lelang dan bukan merupakan atau berarti BPDH menerima Penawaran. BPDH tidak berkewajiban untuk memberi kontrak kepada setiap Peserta Lelang.</p>
Pertanyaan dokumen RFQ	Apabila ada pertanyaan dapat mengirim pertanyaan melalui email kami contact.us@bpdh.id
Tenggat Waktu Pengiriman Penawaran	Paling lambat 17 Mei 2023, pukul 16.00 WIB
Pengiriman Penawaran	Penawaran disampaikan melalui email kami: contact.us@bpdh.id
Pembukaan Dokumen Penawaran	Tanggal 17 Mei 2023, pukul 16.10 WIB
Biaya Persiapan Lelang	BPDH tidak menanggung biaya yang dikeluarkan oleh Peserta Lelang selama penyusunan penawarannya.
Kode Etik Penyedia Barang dan Jasa	BPDH tidak menoleransi tindakan terlarang seperti penipuan, korupsi, kolusi, tindakan tidak etis, dan tidak profesional. Seluruh Peserta Lelang disyaratkan untuk memiliki standar kode etik yang tinggi saat proses pengadaan.
Gratifikasi	<p>Peserta Lelang dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada staf BPDH, termasuk undangan rekreasi perjalanan, acara olahraga atau budaya, taman bermain, dan undangan makan Bersama, atau sejenisnya. Dalam menjalankan kebijakan ini, BPDH: (a) Menolak penawaran Peserta Lelang yang terbukti melakukan gratifikasi; (b) Menyatakan Peserta Lelang tidak dapat mengikuti lelang yang diadakan oleh BPDH baik permanen atau dalam waktu yang ditentukan oleh BPDH.</p>
Konflik Kepentingan	<p>BPDH mengharuskan setiap Peserta Lelang untuk menghindari dan mencegah konflik kepentingan. Peserta Lelang yang ditemukan memiliki konflik kepentingan akan didiskualifikasi.</p> <p>Peserta Lelang wajib menyatakan dalam Penawarannya jika pemiliknya, karyawannya, direktornya, pemegang sahamnya, atau personil lainnya yang berkaitan dengan perusahaannya merupakan keluarga dari salah satu staf Pengadaan BPDH atau staf Pemerintahan yang menjadi Mitra BPDH dalam RFQ ini.</p> <p>Peserta Lelang yang dimiliki sepenuhnya atau sebagiannya oleh Pemerintah akan dievaluasi lebih jauh dan ditinjau faktor-faktor seperti terdaftar, beroperasi dan dikelola sebagai entitas bisnis yang independent, cakupan kepemilikan Pemerintah, penerimaan subsidi dari Pemerintah, akses terhadap informasi terkait RFQ ini, dibandingkan Peserta Lelang lainnya. Kondisi yang dapat membuat keuntungan yang tidak semestinya terhadap Peserta Lelang lainnya dapat menyebabkan ditolaknya Penawaran.</p>
Kelayakan Peserta Pemilihan	<p>Perusahaan yang akan berhubungan dengan BPDH bukan merupakan perusahaan yang ditangguhkan, dilarang atau tidak memenuhi syarat oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Republik Indonesia. Peserta Pemilihan wajib menyatakan kepada BPDH jika mereka sedang mendapatkan sanksi atau penangguhan sementara oleh Kementerian/Lembaga terkait. Tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat menyebabkan pembatalan kontrak yang diterbitkan kepada Peserta Pemilihan oleh BPDH.</p> <p>Peserta Pemilihan bertanggung jawab terhadap karyawannya, anggota kerja samanya, sub-kontraktornya, dan/atau penyedia jasa lainnya untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh BPDH.</p>

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Sebesar Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk 2 unit kendaraan dan belum termasuk pajak yang berlaku.
Mata Uang Penawaran	Penawaran harus dinyatakan dalam Rupiah Indonesia .
Hanya Satu Penawaran	<p>Peserta Pemilihan (termasuk perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan kerja sama) hanya boleh mengirimkan satu Penawaran.</p> <p>Penawaran yang dikirimkan dua (2) atau lebih Peserta Pemilihan akan ditolak jika ditemukan salah satu dari hal berikut:</p> <p>(a) Anda memiliki sekurang-kurangnya satu mitra, direktur atau pemegang saham yang sama; atau (b) Salah satu dari Peserta Pemilihan menerima subsidi langsung atau tidak langsung dari Peserta lainnya; atau (c) Anda memiliki perwakilan resmi yang sama untuk RFQ ini; atau (d) Anda memiliki hubungan dengan Peserta lainnya, secara langsung ataupun melalui pihak ketiga yang sama, sehingga anda memiliki informasi atau mempengaruhi Peserta lainnya terhadap proses RFQ ini; atau (e) Anda menjadi Peserta Pemilihan sekaligus menjadi sub-kontraktor Peserta Pemilihan lainnya atau menjadi sub kontraktor terhadap setiap Peserta Pemilihan; atau (f) Satu atau beberapa personil menjadi bagian pada beberapa Peserta Pemilihan.</p>
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Peserta	KBLI 7710 / 7731 / 77100
Dokumen yang Harus Diserahkan	<p>Dalam mempersiapkan penawaran Anda, dimohon untuk mengikuti Instruksi kepada Peserta Pemilihan. Harap diperhatikan bahwa penawaran harus diserahkan dengan menggunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 1: Daftar Kuantitas dan Harga <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 2: Spesifikasi Teknis <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3: Brosur/Katalog <input checked="" type="checkbox"/> Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi
Masa Berlaku Penawaran	Penawaran berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender hari kalender sejak tenggat waktu berakhirnya pemasukan dokumen.
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	Jangka waktu pelaksanaan 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan kontrak
Metode Evaluasi	<input checked="" type="checkbox"/> Sistem gugur (harga terendah)
Kriteria Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi (Surat Penawaran dan Lampiran) <input checked="" type="checkbox"/> Teknis (Spesifikasi Kendaraan & Brosur) <input checked="" type="checkbox"/> Harga
Alamat	<p>Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup JB Tower Lantai 29 Jalan Kebon Sirih Nomor 48-50 RT 11/RW 2, Gambir, DKI Jakarta</p>
Perubahan Harga	Tidak ada perubahan harga terhadap kenaikan, inflasi, perubahan dalam nilai tukar mata uang, atau faktor pasar lainnya yang akan diterima sejak diterimanya Penawaran hingga Masa Berlaku Penawaran habis.
Metode Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sistem gugur (harga terendah) <input type="checkbox"/> Lainnya
Kriteria Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Administrasi (legalitas perusahaan & Kelengkapan lainnya) <input checked="" type="checkbox"/> Teknis (Spesifikasi Barang & Brosur) <input checked="" type="checkbox"/> Harga <input type="checkbox"/> Lainnya

Hak Mengubah Permintaan	Dalam masa kontrak, BPDH berhak mengubah (menambah atau mengurangi) tugas dan tanggung jawab dengan nilai maksimum lima belas persen (15%) dari total kontrak, tanpa mengubah nilai satuan atau syarat dan ketentuan lainnya.
Perkiraan Tanggal Pemberian Kontrak	19 Mei 2023
Ketentuan Spesial Kontrak	Project Manager dapat membatalkan Kontrak Kerjasama jika tidak ada Progres pekerjaan dalam jangka waktu 14 hari kalender.
Ketentuan Pembayaran	Akan dilakukan proses pembayaran dengan 2 termin, dengan ketentuan tahapan sebagai berikut: <input checked="" type="checkbox"/> Penandatanganan Kontrak (termin 1) <input checked="" type="checkbox"/> Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Jasa yang memenuhi kontrak, Penyerahan Unit Kendaraan, telah lolos diperiksa saat kendaraan diterima termasuk kelengkapannya dan Seluruh unit dicoba dan berfungsi dengan baik (termin 2) <input type="checkbox"/> Lainnya
Alamat Pengiriman	BPDH JB Tower Lantai 29 Jalan Kebon Sirih Nomor 48-50 Gambir, DKI Jakarta

[KOP SURAT BADAN USAHA]

_____ 2022

Nomor : _____
Lampiran : _____

Kepada Yth.:
Procurement Unit

di
Jakarta

Perihal: Penawaran harga

Sehubungan dengan RFQ Nomor : tanggal dan setelah kami pelajari dengan saksama RFQ, dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis.

Penawaran harga sebesar Rp. _____ (nominal) sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam RFQ untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal _____.

Sesuai dengan persyaratan RFQ, bersama Surat Penawaran Administrasi dan Teknis ini kami lampirkan :

- 1) [Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada]
- 2) Daftar Kuantitas dan Harga;
- 3) Spesifikasi Teknis
- 4) Brosur/Katalog
- 5) Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam RFQ.

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa saya memiliki wewenang menandatangani dokumen penawaran ini dan mengikat perusahaan di bawah ini dalam hal penawaran ini diterima.

Nama dan Alamat Perusahaan

Nama Perusahaan:
Alamat:
Nomor Telepon:
Alamat Email:

Tanda tangan yang Berwenang:
Tanggal:
Nama:
Jabatan:
Alamat Email:

Tanda Tangan: (Materai 10000)

Daftar Kuantitas dan Harga

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1.	Kendaraan (BPDLH)	2	Unit		
	Total				
	PPN 11%				
	Total Setelah PPN				

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa saya memiliki wewenang menandatangani dokumen penawaran ini dan mengikat perusahaan di bawah ini dalam hal penawaran ini diterima.

<p><i>Nama dan Alamat Perusahaan</i></p> <p>Nama Perusahaan:</p> <p>Alamat:</p> <p>Nomor Telepon:</p> <p>Alamat Email:</p>	<p>Tanda tangan yang Berwenang:</p> <p>Tanggal:</p> <p>Nama:</p> <p>Jabatan:</p> <p>Alamat Email:</p> <p>Tanda Tangan: (Materai 10000)</p>
--	--

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan _____ pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/PD]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2 dan/atau 3 maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, ____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

[Nama Peserta]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[jabatan]

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[diisi nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas : _____[diisi dengan no.KTP/SIM/paspor]

Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan]

Bertindak untuk dan atas nama : _____[diisi nama badan usaha]

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum untuk dan atas nama perusahaan/ koperasi/kemitraan berdasarkan _____[akta pendirian/ anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/PD/I [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD];
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Data-data badan usahayang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama (Badan Usaha)	:	_____
2.	Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
5.	Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____
d.	Nomor Pengesahan/pendaftaran [contoh; nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]	: _____
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian/Anggaran Dasar Koperasi	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____
	[contoh; Persetujuan/Bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Nomor Izin Berusaha (NIB), Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.	Nomor Induk Berusaha	:	No_____ Tanggal _____
2.	Surat Izin Usaha _____	:	No_____ Tanggal _____
3.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
4.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____
5.	Kualifikasi Usaha	:	_____
6.	Klasifikasi Usaha	:	_____
7.	No. TDP	:	_____

E. Izin Lainnya[apabila dipersyaratkan]

1.	Surat Izin _____	:	No_____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	:	_____
3.	Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan]

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk V/Firma)

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentas

2. Pajak

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak : _____
- b. Bukti laporan Pajak Tahun : No._____ tanggal _____ terakhir (SPT tahunan)

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

_____ [tempat], ____ [tanggal] _____ [bulan]] _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp10.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

SPESIFIKASI TEKNIS

NO	URAIAN BARANG DAN JASA	SPESIFIKASI TEKNIS	VOLUME	SATUAN UKURAN
1	Sewa sarana mobilitas darat berupa kendaraan operasional roda empat sebanyak 2 unit	Type : MPV- Tahun : minimal 2022/2023 Warna : Hitam Metalik/ Abu-abu Metalik Kapasitas Mesin : - 1.998 cc (varian bensin) atau - 2.393 cc (varian diesel) Transmisi: Matic Kapasitas Kursi: 8 kursi (termasuk sopir) Spion: Spion Electric dan Retractable Kaca Film: - Depan max 40% - Samping & Belakang max 60% Keamanan: - Airbags - ABS - Safety Belt di semua kursi - Alarm mobil with central lock - GPS tracker with immobilizer	12	Bulan

Rancangan Perjanjian Layanan Jasa

Pengadaan Sewa Kendaraan

**Pendukung Kegiatan Mangrove for Coastal
Resilience Project - BPD LH**

**BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN
HIDUP**



Pada Hari ini **xxxx** Tanggal **xxxx** Bulan **xxxx** Tahun **xxxxxxxxxxxx** Dua yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Eko Prasondita**, selaku **Project Manager** Mangrove for Coastal Resilience, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup satuan unit Non-eselon berbentuk Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Keuangan, yang berkedudukan di JB. Tower Jalan Kebon Sirih No. 48 – 50, Gambir – Jakarta Pusat 10110 (selanjutnya disebut “BPD LH”), selanjutnya disebut “**Project Manager**” dan
2., Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **PT.**, yang berkedudukan di, Jalan, berdasarkan Akta Pendirian yg dikeluarkan oleh Notaris, No. tanggal, selanjutnya disebut “**Penyedia**”

Bahwa BPD LH-M4CR berkeinginan untuk menyewa mobil dengan ciri-ciri:

Tipe	:	MPV
Warna	:	Hitam Metalik / Abu-abu Metalik
CC	:	1998 cc (varian bensin) atau 2393 cc (varian diesel)
Kapasitas	:	7 Penumpang

Maka, berkenaan dengan keterangan-keterangan tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (selanjutnya disebut “Perjanjian”).

Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sewa ini menurut ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Selama tidak terdapat pengecualian dalam bentuk apapun, yang berlaku sah dan mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 kontrak ini, baik secara administratif maupun teknis, adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor **xxxxx** tanggal **xx bulan tahun**

Pasal 2
SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH UNIT KENDARAAN

Kontrak ini meliputi pekerjaan Pengadaan dan Pengiriman barang, dengan spesifikasi teknis dan jumlah sesuai lampiran kontrak ini.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Barang tersebut pada pasal 2 kontrak ini harus sudah diserahkanterimakan dengan baik, cukup dan lengkap oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, selambat-lambatnya 5 hari setelah penandatanganan kontrak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

PASAL 4
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN SEWA

- (1) Sewa-menyewa ini dilangsungkandan diterima untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal (.....) dan berakhir pada tanggal (.....).
- (2) Setelah jangka waktu tersebut lampau, maka sewa-menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri.

PASAL 5
HARGA SEWA

Ayat 1

Harga sewa atas kendaraan untuk seluruh jangka waktu sewa berjumlah Rp**xxx.xxxx.xxxx,xx** (**xxx xxxx xxxx** Rupiah) untuk 2 (dua) unit, yang keseluruhannya akan dibayarkan pihak pertama secara bertahap dibagi menjadi 2 termin dengan perincian terlampir (lampiran A).

PASAL 6
KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

- (1) Sebelum jangka waktu sewa-menyewa seperti yang tertulis pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini berakhir, pihak kedua sama sekali tidak dibenarkan meminta pihak pertama untuk mengakhiri jangka waktu kontrak atau pun menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada pihak kedua, kecuali terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak.
- (2) Pihak kedua untuk persewaan ini tidak diperbolehkan untuk memungut uang sewa tambahan lagi dari pihak pertama dengan alasan atau dalih apa pun juga.

PASAL 7
PENYERAHAN KENDARAAN

Pihak kedua menyerahkan kendaraan kepada pihak pertama setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari kendaraan yang dimaksud.

PASAL 8
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- (1) Pihak pertama berhak sepenuhnya untuk menggunakan KENDARAAN yang disewanya dengan Perjanjian ini.
- (2) Mengingat kendaraan telah dipegang oleh pihak pertama sebagai penyewa, karenanya pihak pertama bertanggung jawab penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kebaikan kondisi kendaraan tersebut sebaik-baiknya atas biaya pihak pertama sendiri.
- (3) Apabila perjanjian sewa-menyewa ini berakhir, pihak pertama wajib menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada pihak kedua dalam keadaan jalan, terawat baik dan kondisinya lengkap seperti ketika pihak pertama menerimanya dari pihak kedua.

PASAL 9
LARANGAN-LARANGAN

Status kepemilikan kendaraan tersebut di atas sepenuhnya ada di tangan pihak kedua hingga pihak pertama dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk memindah tangankan kepemilikannya, seperti menjual, menggadaikan, memindahtangankan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindah tangankan kepemilikannya.

PASAL 10 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama berhak atas pembayaran sesuai dengan tahapan yang telah disepakati, dengan ketentuan tanggal jatuh tempo pembayaran
- (2) Pihak Kedua dalam penyediaan unit kendaraan diwajibkan untuk mengasuransikan kendaraan (all-risk), pembayaran pajak kendaran dan service berkala.
- (3) Apabila dalam masa perawatan berkala, maka pihak Kedua wajib memberikan kendaraan pengganti

Pasal 11 SANKSI DAN DENDA

- (1) **Pihak Pertama** dapat menolak Kendaraan yang diserahkan, apabila keadaan pada saat diserahkan oleh **Pihak Kedua** tidak sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 2 kontrak ini, dan **Pihak Kedua** berkewajiban mengganti paling lambat 5 hari setelah penyerahan barang;

Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang termasuk keadaan kahar adalah: peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pihak Kedua harus segera memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Pihak Pertama menerima pemberitahuan tentang terjadinya keadaan kahar dari Pihak Kedua dan belum memberikan persetujuan, maka **Pihak Pertama** dianggap telah menyetujui keadaan kahar tersebut.

Pasal 13 PENGALIHAN KONTRAK

Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengalihkan kewajibannya berdasarkan kontrak kepada pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian.

Pasal 14
PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) **Pihak Pertama** berhak memutuskan Kontrak ini secara sepihak, apabila :
 - a. **Pihak Kedua** tidak mematuhi dan atau telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal kontrak ini.
 - b. **Pihak Kedua** telah dikenakan denda maksimal dan pekerjaan belum juga selesai, maka **Pihak Kedua** dinyatakan melakukan kelalaian, setelah diberikan teguran pertama pada hari kedua keterlambatan, teguran kedua pada hari ketiga keterlambatan dan teguran terakhir pada hari keempat keterlambatan.
 - c. **Pihak Kedua** mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- (2) Dalam hal terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh **Pihak Pertama** yang disebabkan karena alasan seperti pada huruf a, b, c, atau d ayat (1) tersebut diatas, **Pihak Kedua**, dengan alasan apapun, tidak dapat menuntut **Pihak Pertama** sehingga atas segala kerugian dan biaya akibat pemutusan kontrak tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN/DOMISILI HUKUM

- (1) Kontrak pengadaan barang ini tunduk pada hukum Indonesia termasuk terkait penyelesaian perselisihannya.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul dari atau berkenaan dengan Kontrak pengadaan barang ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 2 tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyampaian surat oleh pihak yang memberikan pemberitahuan atau permintaan, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI.

Pasal 16
BEA METERAI DAN PAJAK

Bea meterai dan pajak-pajak yang timbul karena kontrak ini dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pasal 17
PERUBAHAN KONTRAK

Perubahan/penggantian spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dianggap sah apabila ada persetujuan bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perubahan tersebut akan dituangkan dalam **Dokumen Kontrak Tambahan (Amandemen/Adendum)**. Dokumen dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

Pasal 18
PRAKTEK KORUPSI, KECURANGAN, KOLUSI, PEMAKSAAN (KOERSIF) DAN OBSTRUKTIF

1. Para pihak wajib mengamalkan kejujuran dan integritas tertinggi selama pengadaan dan pelaksanaan kontrak.
2. Pihak kedua mengizinkan pihak pertama atau auditor yang ditunjuk pihak pertama untuk memeriksa kantor dan/atau pembukuan dan catatan pihak kedua berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak.

Pasal 19
PENUTUP

- (1) Kontrak ini dinyatakan sah serta mengikat, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Kontrak akan berakhir dengan sendirinya setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. **Pihak Kedua** sudah menyelesaikan pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - b. **Pihak Pertama** sudah membayar lunas pekerjaan yang dibuktikan dengan penerbitan Berita Acara Pembayaran.
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam kontrak ini, maka akan dibuat perjanjian perubahan/amandemen atau perjanjian tambahan/adendum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kontrak ini.

Demikian kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal : **xx xxxx xxxx**

Pihak Kedua
PT **XXXXXXXXXX**

Pihak Pertama
PROJECT MANAGER
M4CR BPDH

XXXXXXXXXX
Jabatan

Eko Prasondita
NIP. 197909062005011003

Tahapan Pembayaran

Output	Persentase Pembayaran	Jumlah
Penyerahterimaan Kendaraan	100 %	